



43. Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional (IUPPT)

	<p><b>STANDAR PELAYANAN</b>  <b>IZIN USAHA PENGELOLAAN PASAR TRADISIONAL (IUPPT)</b></p>
---	--

Unit Kerja : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Deli Serdang

<p><b>A. Komponen Standar Pelayanan Yang Terkait Dengan Proses Penyampaian Pelayanan (Service Delivery), meliputi :</b></p>		
No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	<p><i>Persyaratan Umum</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat Permohonan bermaterai 10.000</li> <li>2. Scan Asli KTP Pemohon</li> <li>3. Scan Asli NPWP Pemohon</li> <li>4. Scan Asli NPWP Perusahaan</li> <li>5. Akta Pendirian dan SK Kemenkumham bagi perusahaan</li> <li>6. Scan Asli Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB)/Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)</li> <li>7. Scan Asli Hasil Analisa Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat serta Rekomendasi dari Instansi berwenang</li> <li>8. Scan Asli Surat Pernyataan Kesanggupan melaksanakan dan mematuhi ketentuan yang berlaku</li> </ol>
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	 <pre> graph LR     A[Pemohon] --&gt; B[Verifikasi Berkas (Kasi)]     B -- Ya --&gt; C[Survey Lapangan Rekomendasi Tim Teknis]     B -- Tidak --&gt; A     C -- Ya --&gt; D[Validasi Berkas (Kabid)]     C -- Tidak --&gt; A     D -- Ya --&gt; E[Penanda tanganan Izin (Kadis)]     D -- Tidak --&gt; A     E --&gt; F[Pembuatan Izin]     F --&gt; G[Penyerahan Izin]     </pre>
3	Jangka Waktu	14 (empat belas) Hari Kerja
4	Biaya/Tarif	Non Retribusi
5	Produk Pelayanan	IZIN USAHA PENGELOLAAN PASAR TRADISIONAL (IUPPT)
6	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kotak Saran : Kantor DPMPSTSP Kabupaten Deli Serdang</li> <li>2. Surat Pengaduan : Jalan Mawar No.5 Lubuk Pakam</li> <li>3. Email : perizinan@deliserdangkab.go.id</li> <li>4. website : perizinan@deliserdangkab.go.id</li> <li>5. sms gateway : 08116301777</li> </ol>
<p><b>B. Komponen Standar Pelayanan Yang Terkait Dengan Proses Pengelolaan Pelayanan Di Internal Organisasi (Manufacturing), meliputi :</b></p>		
No	Komponen	Uraian
7	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan Presiden No. 112 Tahun 2007 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko</li> <li>2. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 53/MDAG/PER/12/2008 Tentang Pedoman Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern</li> <li>3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 20 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar</li> <li>4. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern</li> <li>5. Peraturan Bupati Deli Serdang No. 688 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko</li> <li>6. Peraturan Bupati Deli Serdang No. 787 Tahun 2013 Tentang Pemakaian Tempat Usaha Di Pasar Tradisional</li> <li>7. Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 11 Tahun 2024 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Deli Serdang</li> </ol>
8	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	ATK, Printer, Komputer, Telepon, Ruang Kerja, Meja Kursi, Kendaraan
9	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Aparatur Sipil Negara</li> <li>2. Memahami Peraturan Perundang undangan</li> </ol>
10	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepala Dinas</li> <li>2. Sekretaris</li> <li>3. Kepala Bidang</li> <li>4. Kepala Seksi</li> </ol>
11	Jumlah Pelaksana	6 Orang
12	Jaminan Pelayanan	Pengurusan izin yang nyaman, transparan, cepat, dan tepat waktu
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Kualitas proses layanan dan produk layanan yang didukung oleh petugas yang berkompeten di Bidang Tugas dengan perilaku pelayanan yang terampil, cepat, tepat, dan santun
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	5 (lima) Tahun